

**KAJIAN PROGRAM DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA
TANI PADI SAWAH DI DESA KEMINGKING LUAR KECAMATAN TAMAN RAJO
KABUPATEN MUARO JAMBI**

***STUDY OF THE VILLAGE FUND PROGRAM IN INCREASING INCOME FROM RICE
FARMING IN KEMINGKING OUTER VILLAGE, TAMAN RAJO DISTRICT, MUARO
DISTRICT JAMBI***

¹Aprizal¹, Ira Wahyuni², Mirawati Yanita³

^{1,2,3}*Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi*

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the picture of the implementation of the 2019-2023 village fund program and to examine the village fund program in increasing the income of rice farming businesses in Keminging Luar Village. The data used in this study is qualitative data, the method of collection uses: observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the process of managing village funds includes preparation, budgeting and implementation. The use of village funds by the Keminging Luar Village government, Taman Rajo District, has followed the technical instructions that have been regulated in the legislation, but in the process it is still not optimal. Factors that influence the management of village funds include supporting factors, namely community participation, facilities and infrastructure. While the inhibiting factors are human resources, technical instructions for managing funds that change every year and communication.

Key-words: Farming, Lowland rice, Management, Village fund program

INTISARI

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan gambaran pelaksanaan program dana desa tahun 2019-2023 dan mengkaji program dana desa dalam meningkatkan pendapatan usaha tani padi sawah di Desa Keminging Luar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, cara pengumpulannya menggunakan: observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan dana desa meliputi persiapan, penganggaran dan pelaksanaan. Penggunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Keminging Luar Kecamatan Taman Rajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam undang-undangan, namun dalam prosesnya masih belum optimal. Faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan dana desa meliputi faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat yaitu sumber daya manusia, petunjuk teknis pengelolaan dana yang setiap tahun berubah dan komunikasi.

Kata kunci: Padi Sawah, Pengelolaan, Program Dana Desa, Usaha tani

¹ Alamat penulis untuk korespondensi: Aprizal. Email: aprizalrusdianto14@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Pemenuhannya pun telah dijamin oleh Negara. Berdasarkan Undang Undang No 18 Tahun 2012 (Anonim, 2012) yang dimaksud dengan ketahanan pangan yaitu *“kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan”*. Dengan demikian suatu wilayah dikatakan berhasil dalam pembangunan ketahanan pangan jika adanya peningkatan produksi pangan, distribusi pangan yang lancar serta konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi pada seluruh masyarakat (Rahmawati, 2012).

Salah satu upaya yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat dalam pengembangan program ketahanan pangan adalah dengan menerbitkan regulasi tentang peraturan penggunaan Dana Desa yang dimuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Anonim, 2016). Selanjutnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Anonim, 2023) tercantum pada pasal 5 point 5 ayat (2) point (c) yang berisi penguatan program ketahanan pangan dapat dilakukan melalui a) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan; b) pembangunan lumbung pangan desa; c) pengolahan pasca panen; dan d) kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Dalam pengalokasian dana desa diatur didalam Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Anonim, 2022). Peraturan ini diikuti oleh Peraturan Menteri keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Anonim, 2016). Peraturan lain yang juga mengatur tentang petunjuk pengalokasian dana Desa tertuang didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Aturan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, (Anonim, 2022). Peraturan ini selain memberi petunjuk bagi desa dalam menyusun dan mengelola anggaran sekaligus sebagai mengawasi penggunaan Dana Desa.

Program ketahanan pangan diluncurkan dengan tujuan untuk mempercepat kemandirian dan ketahanan pangan rumah tangga, melalui peningkatan diversifikasi pangan. Selama pelaksanaannya, program ketahanan pangan memberikan berbagai manfaat kepada pelaksana seperti menjaga ketersediaan pangan keluarga, memberikan tambahan pendapatan keluarga dan lain-lain. Manfaat tersebut dapat benar-benar dirasakan apabila konsep program ketahanan pangan dijalankan dan dikembangkan dengan sungguh-sungguh oleh pelaksana (Suryana, 2014).

Program ketahanan pangan itu diharapkan mampu dilaksanakan secara baik dan sesuai regulasi yang sudah dibuat oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi guna menekan angka inflasi di Indonesia melalui penggunaan Dana Desa. Semua desa yang ada di Desa Kemingking Luar Provinsi Jambi khususnya harus menganggarkan minimal 20% (dua puluh

persen) dari total Dana Desa yang didapatkan dimulai dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Berdasarkan hasil kajian, terdapat perbedaan pemanfaatan dana desa untuk pengembangan ketahanan pangan di Desa Kemingking Luar menggunakan dana desa untuk pengembangan ketahanan pangan dengan berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana pertanian.

METODE

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) yaitu di Desa Kemingking Luar Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi. Dalam penelitian ini digunakan Metodologi dengan pendekatan kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Program Ketahanan Pangan Usaha Tani Padi Sawah

Ketahanan Pangan di Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022, adalah kemampuan suatu desa atau komunitas desa untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri dan berkelanjutan, dengan memperhatikan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, serta nilai gizi dari pangan yang dihasilkan. Hal ini mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang berkelanjutan, serta upaya-upaya untuk membangun kemandirian dan kedaulatan pangan di tingkat lokal. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Semenjak tahun 2018 sampai tahun 2023 Pemerintah Desa Kemingking Luar selalu membuat program untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas usaha tani dengan menggunakan anggaran dana desa, selain dari program di Desa kelompok tani yang berusaha khusus padi sawah juga di bantu oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam pengadaan barang untuk menunjang dan meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha tani padi sawah. Desa Kemingking Luar telah melaksanakan kegiatan yang dimuat dalam program ketahanan pangan. Kegiatan pengembangan tanaman hortikultura ini masih terus menjadi kegiatan yang harus dikembangkan secara berkelanjutan guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini yang menjadi landasan awal desa melaksanakan dan menganggarkan segala kebutuhannya.

1. Kegiatan Ketahanan Pangan

Kegiatan ketahanan pangan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan petani dalam mengelola pertanian mereka dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Tujuan dari kegiatan ketahanan pangan yaitu:

- a. Meningkatkan Produktivitas Pertanian
- b. Meningkatkan Kualitas Produk Pertanian
- c. Mengurangi Risiko dan Kerugian
- d. Meningkatkan Akses ke Teknologi Baru
- e. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Petani
- f. Penguatan Kapasitas dan Keberlanjutan Pertanian
- g. Peningkatan Keamanan Pangan dan Kesehatan Masyarakat
- h. Mendorong Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan yang mulia. Hal tersebut karena program ini tidak hanya membantu masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya secara mandiri, tetapi juga berpengaruh pada

pembangunan nasional. Mengutip buku Pemberdayaan Masyarakat tulisan Maryani & Nainggolan (2019), pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bersifat inklusif, dalam arti lain turut melibatkan masyarakat sasaran program. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh keaktifan pihak yang diberdayakan.

Pemerintah Kemingking Luar mengadakan program pelatihan kepada petani padi sawah, selain mengadakan pelatihan tepat guna kepada kelompok usaha tani juga ada pengadaan mesin perontok padi dan mesin traktor bajak sawah. Tahun 2019 tidak ada program dari desa untuk usaha tani padi sawah, akan tetapi tahun 2019 Desa Kemingking Luar melakukan Panen Raya yang dipimpin oleh Bupati Muaro Jambi yaitu ibu Masnah Busro dan memberikan bantuan berupa 400 kg bibit padi unggul dan jaring burung sebanyak 500 rol. Pada tahun 2020 pemerintah desa kembali melanjutkan program pelatihan kepada semua petani, guna memperkuat dalam berusaha tani pemerintah juga memberikan masing-masing 1 Hand sprayer kepada 50 orang petani. Pada tahun 2023 Pemerintah Desa kembali menguatkan kepada petani dan masyarakat desa dengan memberikan 106 buah Hand sprayer, jaring burung 3 rol per petani, masyarakat yang bekerja mencari ikan di air sebanyak 120 rol, dan bibit cabai untuk pekarangan rumah warga masing-masing sebanyak 10 bibit per rumah dengan jumlah bibit sebanyak 1.103 bibit cabai (Kemingking Luar, 2023).

3. Bidang Pembangunan Jalan Usaha Tani

Jalan usaha tani atau jalan pertanian merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, dan peternakan) untuk

memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan, atau pasar.

Selain menunjang SDM kelompok tani Pemerintah Desa juga membuat akses jalan yang lebih baik dan lebih cepat untuk dilalui. Pada tahun 2020 Pemerintah Desa melakukan pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang 2 x 365 meter. Pada tahun 2021 pemerintah Desa kembali menambah Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 2 x 315 meter dan Tahun 2022 kembali memperpanjang Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 155 meter. Pembangunan jalan usaha tani memiliki tujuan-tujuan yang penting dalam mendukung kegiatan pertanian dan kesejahteraan petani. Tujuan utama dari pembangunan jalan usaha tani yaitu:

- a. Mempermudah Aksesibilitas
- b. Meningkatkan Konektivitas
- c. Peningkatan Produktivitas Pertanian
- d. Mendorong Diversifikasi Pertanian
- e. Peningkatan Kesejahteraan Petani
- f. Resilience Terhadap Bencana
- g. Pengembangan Wilayah Pedesaan
- b. Pengurangan Kemiskinan.

Program Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Usaha tani Padi Sawah

1. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Pemberdayaan masyarakat khususnya usaha tani padi sawah bertujuan:

- a) Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi
 - i. Meningkatkan Pendapatan Petani
Tujuan utama pemberdayaan adalah meningkatkan pendapatan petani padi sawah melalui peningkatan produktivitas, akses pasar yang lebih baik, dan penggunaan teknologi yang tepat.
 - ii. Diversifikasi Pendapatan
Mengajarkan petani tentang pentingnya diversifikasi usaha untuk mengurangi risiko ekonomi, misalnya dengan

- memperkenalkan tanaman sela atau kegiatan tambahan seperti agrowisata.
- b) Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan
- Pelatihan Teknis
Memberikan pelatihan dalam teknik pertanian modern seperti pengelolaan tanaman secara terpadu, penggunaan pupuk dan pestisida yang aman, dan penerapan teknologi informasi dalam pemantauan dan pengelolaan pertanian.
 - Pendidikan Pertanian
Mendorong akses petani terhadap informasi terbaru tentang riset pertanian, praktik terbaik, dan teknologi baru melalui pelatihan dan pendampingan.
- c) Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Petani
- Pembentukan Kelompok Tani atau Koperasi
Mendorong petani untuk membentuk kelompok tani atau koperasi untuk meningkatkan kekuatan kolektif dalam negosiasi harga, pembelian input pertanian bersama, dan akses terhadap pendanaan.
 - Penguatan Manajemen Organisasi
Membantu kelompok tani dalam pengembangan keterampilan manajerial, penyusunan rencana bisnis, dan pengelolaan keuangan yang baik.
- d) Peningkatan Keberlanjutan Pertanian
- Praktik Pertanian Berkelanjutan
Mendorong penggunaan praktik pertanian yang ramah lingkungan seperti pengelolaan air yang efisien, pengurangan penggunaan pestisida berbahaya, dan penggunaan pupuk organik.
 - Konservasi Sumber Daya Alam
Mengajarkan petani tentang pentingnya pelestarian tanah, air, dan keanekaragaman hayati melalui praktik konservasi dan rehabilitasi lahan.
- e) Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya dan Teknologi
- Akses Terhadap Pembiayaan
Memfasilitasi akses petani ke layanan keuangan seperti kredit usaha mikro atau program insentif pemerintah untuk investasi pertanian.
 - Teknologi Pertanian
Memperkenalkan teknologi pertanian yang sesuai dengan konteks lokal, seperti sistem irigasi tetes, mesin pertanian, dan aplikasi mobile untuk pemantauan pertanian.
- f) Pemberdayaan Perempuan dalam Pertanian:
- Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan
Mendorong peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pertanian, misalnya dalam perencanaan budidaya, pengelolaan keuangan keluarga, dan akses terhadap pelatihan teknis.
 - Akses Terhadap Sumber Daya
Memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pertanian seperti tanah, pupuk, dan pendidikan pertanian.
- g) Pengembangan Kapasitas Lokal
- Pembangunan Keterampilan dan Kapasitas
Mengembangkan kapasitas petani dalam hal manajemen risiko, pemasaran, dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan.
- h) Penguatan Resilience Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana
- Perencanaan Adaptasi
Membantu petani dalam merencanakan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim, misalnya dengan membangun infrastruktur yang tahan terhadap banjir atau sistem irigasi yang lebih efisien.
 - Manajemen Risiko Bencana

Mengajarkan petani tentang pengelolaan risiko bencana, termasuk pemantauan cuaca dan perencanaan keberlanjutan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana alam.

2. Pembangunan Jalan Usahatani
 - a) Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas
 - i. Peningkatan Akses ke Lahan Pertanian
 - ii. Aksesibilitas Selama Musim Hujan
 - b) Efisiensi Transportasi
 - i. Pengurangan Biaya Transportasi
 - ii. Peningkatan Kapasitas Angkutan
 - c) Dampak Ekonomi
 - i. Peningkatan Pendapatan Petani
 - ii. Pengembangan Ekonomi Lokal
 - d) Peningkatan Kualitas Hidup
 - i. Akses ke pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
 - ii. Peningkatan Standar Hidup
 - e) Keberlanjutan Lingkungan
 - i. Pengelolaan Tanah yang Lebih Baik
 - ii. Preservasi Sumber Daya Alam.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kemingking

Kegiatan penyaluran dan pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang faktor pelancar maupun yang menghambat. Faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi dan pengelolaan dana Desa Kemingking Luar Kecamatan Taman Rajo adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pelancar

a. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat berarti bahwa seseorang atau kelompok (masyarakat) berkontribusi secara aktif terhadap rencana pembangunan, seperti terlihat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Faktor yang mendukung terlaksananya proses pengelolaan dana desa di Desa Kemingking Luar adalah partisipasi masyarakat yang baik. Masyarakat hanya menggunakan

anggaran untuk merespon setiap proyek. Hal ini dapat mempermudah proses pengelolaan dana desa yang akan dilakukan di Desa Kemingking Luar. Salah satu proyek yang mendapat partisipasi masyarakat adalah proyek pembangunan jalan pertanian.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan dan proyek (Hadi et al., 2023). Tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu pertama, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Kedua, untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan. Perencanaan dan penentuan permintaan yang tidak tepat adalah kesalahan dalam pelaksanaan kebutuhan sarana dan prasarana, gagal mempertimbangkan kebutuhan masa depan, dan gagal menganalisis kebutuhan secara cermat berdasarkan tingkat signifikan dana yang tersedia.

Aparatur pemerintah Desa Kemingking Luar terus bekerja keras untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya rencana yang akan dilaksanakan.

2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor pertama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan pemerintah. Dengan demikian, pentingnya peran sumber daya manusia dalam pemerintahan desa sangat diperlukan, sebagai faktor dan unsur utama untuk mengontrol keberhasilan pemerintahan desa.

Sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa meliputi tim pelaksana kegiatan dan tim pendampingan daerah. Tugas tim pelaksana kegiatan tingkat desa adalah menyusun daftar rencana kegiatan dengan pemerintah desa, dan menyusun daftar rencana

kegiatan dan rencana anggaran. Tim pelaksana kegiatan dipimpin oleh kepala desa dan memiliki kekuasaan manajemen keuangan desa.

Pada saat yang sama, tim pendamping bertanggung jawab atas perencanaan dan bimbingan teknis kepada tim pelaksana tingkat desa, membimbing dan membantu petugas pelaksana tingkat desa dalam mempersiapkan pengelolaan dan penggunaan dana tingkat desa, dan membantu dalam memecahkan masalah. Pengaduan dari masyarakat dan pihak lain dan melapor ke kelompok koordinasi tingkat desa.

- 1) Peraturan tentang Petunjuk Teknis Dana Desa Setiap Tahun Berubah
- 2) Komunikasi

Komunikasi adalah proses pemindahan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia, karena komunikasi adalah proses penyampaian maksud atau informasi sebagai suatu tujuan kepada orang lain. Namun realitas yang terjadi di Desa Raku komunikasi merupakan faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa, komunikasi masyarakat kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum sehingga pemerintah Desa Kemingking Luar mengalami kesulitan dalam menentukan program yang ingin dilaksanakan. Dalam forum musrenbang desa masyarakat cukup antusias untuk menghadiri musrenbang, tetapi kemampuan orang untuk mengungkapkan pendapat di depan umum sangat buruk. Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Desa Dedi Rahmad, M.H: *“Masyarakat sangat antusias pada saat akan diadakan musrenbang tapi pada saat musrenbang desa berlangsung masyarakat tidak terlalu aktif, sehingga pemerintah desa mempunyai kendala dalam menentukan program yang ingin dijalankan, biasanya nanti setelah musrenbang banyak masyarakat yang agak protes terhadap hasil yang telah ditentukan”*. Berbicara di depan umum adalah sejenis keterampilan atau seni presentasi yang harus dimiliki pembicara dan peserta. Jika

sebagian besar peserta rapat bungkam, maka forum musrenbang desa yang diselenggarakan oleh aparat pemerintah desa hanya akan berjalan satu arah, sehingga sulit bagi aparat pemerintah Desa Kemingking Luar untuk memahami keinginan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Proses pengelolaan dana desa meliputi persiapan, penganggaran dan pelaksanaan. Penggunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kemingking Luar Kecamatan Taman Rajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam perundang-undangan, namun dalam prosesnya masih belum optimal.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa meliputi faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat yaitu sumber daya manusia, petunjuk teknis pengelolaan dana yang setiap tahun berubah dan komunikasi.

SARAN

1. Peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan pelatihan, penyuluhan terkait pengelolaan dana desa, dan sering melakukan diskusi sehingga masyarakat terbiasa atau berani untuk mengemukakan pendapat di depan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*. (2012).
- Anonim, 2016. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21*

- Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*. (2016).
- Anonim, 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa*. (2016).
- Anonim, 2022. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023*. BPK RI.
- Anonim, 2022. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/Pmk. 02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023*. (2022).
- Anonim, 2023. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023*. (2023).
- Hadi, F., Buwono, S., & Christanto, L. M. H. (2023). Analisis Geografi Terhadap Kegiatan Pertanian Di Desa Matang Segantar. *GEOREFERENCE*, 1(2), 58. <https://doi.org/10.26418/gr.v1i2.71214>
- Kemingking Luar, D. (2023). *Data Potensi Desa Tahun 2023*.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat* (Cetakan Pe). Deepublish.
- Rahmawati, E. (2012). Aspek Distribusi pada Ketahanan Pangan Masyarakat di Kabupaten Tapin. *Jurnal Agribisnis Pedesaan. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Lambung Mangkurat*, 2(3), 241–251.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Suryana, A. (2014). Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32(2), 123. <https://doi.org/10.21082/fae.v32n2.2014.123-135>